

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN POLITIK MASYARAKAT KELURAHAN
DATA KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN
PINRANG (STUDI KASUS PARTAI POLITIK GERINDRA)**



Oleh

MUH. RUSDI
NIM. 16.2600.015

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN POLITIK MASYARAKAT KELURAHAN
DATA KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN
PINRANG (STUDI KASUS PARTAI POLITIK GERINDRA)**



Oleh

MUH. RUSDI
NIM. 16.2600.015

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN POLITIK MASYARAKAT KELURAHAN
DATA KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN
PINRANG (STUDI KASUS PARTAI POLITIK GERINDRA)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)**

Disusun dan diajukan oleh

**Muh. Rusdi
NIM. 16.2600.015**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muh. Rusdi
Judul Skripsi : Implementasi Undang Nomor 2 Tahun
2011 Dalam Meningkatkan Kesadaran
Politik Masyarakat Kelurahan Data (Studi
Kasus Partai Politik Gerindra)
Nomor Induk Mahasiswa : 16.2600.019
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Rektor B.935 /In.39.6/PP.00.9/07/2019

Disetujui Oleh


Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

NIP : 19601231 199103 2 004

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc, M.HI

NIP : 19721227 200501 2 004

Mengetahui;
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP: 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN POLITIK MASYARAKAT KELURAHAN
DATA KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN
PINRANG (STUDI KASUS PARTAI POLITIK GERINDRA)**

disusun dan diajukan oleh

MUH. RUSDI
NIM. 16.2600.015

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 27 Januari 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP : 19601231 199103 2 004
Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc, M.HI
NIP : 19721227 200501 2 004





(.....)



(.....)

Rektor IAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP.19640427 198703 1 002

Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.
NIP.19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI



Nama Mahasiswa : Muh.Rusdi
Judul Skripsi : Implementasi Undang Nomor 2 Tahun
2011 Dalam Meningkatkan Kesadaran
Politik Masyarakat Kelurahan Data (Studi
Kasus Partai Politik Gerindra)
NIM : 16.2600.015
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Rektor B.935 /In.39.6/PP.00.9/07/2019

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Muliati, M.Ag	Ketua	
Hj. Sunuwati, Lc, M.HI	Sekretaris	
Badruzzaman, S.Ag.,M. H	Anggota	
Aris, S.Ag., M.HI	Anggota	

Mengetahui:

Rektor IAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP.19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sebagai “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada Ayahanda (Anwar) dan Ibunda (Ida) yang telah mengasuh penulis sejak kecil dengan penuh kasih sayang serta saudara-saudara penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibunda Dr. Hj. Muliati, M.Ag dan Ibunda Hj. Sunuwati, Lc, M.HI. Selaku pembimbing I dan pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama penyelesaian tugas akhir ini. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si sebagai Rektor IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak Badruzzaman, S. Ag., M. H sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak dan Ibu dosen seluruh program studi di IAIN Parepare.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2016.

7. Ibunda ida dan ayahanda anwar yang telah merawat dan membesarkan dengan kasih dan sayang kepada penulis.
8. Syaid, imran, asrin, dan didil sebagai kakak yang juga telah memberikan dukungan penuh selama penulis menempuh pendidikan strata satu.
9. Lisna dan keluarga di kota Tarakan Provinsi Kalimantan utara.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Semoga Allah Swt memberikan balasan yang lebih atas kebaikan yang telah dilakukan. Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan serta saran yang konstruktif guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Parepare,
Penulis;



MUH.RUSDI
NIM. 16.2600.015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh.Rusdi
NIM : 16.2600.015
Tempat/Tgl. Lahir : Salubone, 27 November 1998
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN POLITIK
MASYARAKAT KELURAHAN DATA KECAMATAN
DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG (STUDI KASUS
PARTAI POLITIK GERINDRA).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare,
Penulis;



MUH.RUSDI
NIM. 16.2600.015

ABSTRAK

MUH.RUSDI, *Implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Partai Politik Gerindra)*(dibimbing Ibunda Muliati dan Ibunda Sunuwati).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran politik masyarakat Salubone Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang serta upaya yang dilakukan oleh Partai Gerindra Kabupaten Pinrang Dalam memberikan Pendidikan politik bagi Masyarakat.

Penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa secara komprehensif di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) tingkat kesadaran politik masyarakat Dusun Salubone Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang terbilang masih rendah sebab masyarakat masih terlibat praktik politik transaksional dalam pemilihan umum terutama praktik *money politic*, tidak memahami esensi politik yang sesungguhnya, serta tidak mengetahui hak dan kewajibannya dalam sistem politik yang berakibat pada rendahnya kualitas partisipasi politik masyarakat; 2) upaya partai politik Gerindra dalam memberikan pemahaman politik kepada masyarakat Dusun Salubone Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dilakukan melalui pelaksanaan fungsi pendidikan politik dengan membentuk sayap partai pada tingkat Kelurahan/Desa berupa Tunas Indonesia Raya (TIDAR) dan Gerindra Masa Depan (GMD) serta melalui anggota DPRD yang diusung oleh Gerindra, tetapi pendidikan politik yang dilaksanakan tidak berjalan secara optimal sebab hanya mengandalkan pendekatan persuasif kepada kelompok pemuda dan tidak berjalan secara komprehensif sehingga tingkat kesadaran politik masyarakat masih rendah.

Kata kunci: partai politik, pendidikan politik, kesadaran politik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	.vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAKx
DAFTAR ISI.....	.xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Tinjauan Teoritis.....	15
2.2.1 Teori Demokrasi.....	15
2.2.2 Teori Partisipasi Poilitik	18
2.2.3 Teori Peran	20
2.3 Tinjauan Konseptual.....	23
2.4 Kerangka Pikir	27

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
3.3 Fokus Penelitian	30
3.4 Jenis dan Sumber Data	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data	31
3.6 Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Bagaimana Tingkat Kesadaran Politik Masyarakat Salubone Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang	37
4.2 Upaya Partai Politik dalam Memberikan Pemahaman Politik Kepada Masyarakat	46
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan.....	59
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut konsep demokrasi dalam proses penyelenggaraan negara. Konsep demokrasi di Indonesia secara eksplisit termaktub di dalam konstitusi yakni pada Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditingkat UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar*”.¹ Indonesia sebagai negara demokrasi tentu saja harus mengedepankan kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam proses berbangsa dan bernegara. Demokrasi dalam konteks ke-Indonesiaan bukan lagi menjadi konsep yang perlu dikaji secara ilmiah, tetapi sudah menjadi kebutuhan berbangsa dan bernegara.² Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu kelompok yang mampu merepresentasikan kepentingan-kepentingan atau aspirasi-aspirasi masyarakat secara komprehensif melalui suatu kelompok yang disebut partai politik.

Partai politik memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi sebab partai politik sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dengan warga negara. Bahkan banyak ahli yang mengatakan bahwa partai politik adalah pilar demokrasi.³ Selain itu, parpol juga dianggap sebagai satu-satunya instrument yang berhak menyediakan jalan kehidupan dalam demokrasi.⁴ Proses sistem

¹Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2).

²Zulkifli Sulaeman, *Demokrasi Untuk Indonesia Pemikiran Politik Bung Hatta* (Jakarta: Buku Kompas, 2010), h. 2.

³Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 401.

⁴Emnha Ainun Nadjib, *Demokrasi La Roiba Fih*, (Jakarta: Buku Kompas, 2009), h. 55.

demokrasi pada dasarnya ditentukan oleh partai politik mulai dari proses pemilihan wakil rakyat sampai pada pengambilan keputusan yang akan berdampak luas kepada masyarakat. Maka penting kiranya untuk memperkuat partai politik sebagai upaya untuk memperkuat sistem demokrasi.

Jika melihat peranan penting yang dimainkan oleh partai politik, maka tidak heran jika kiranya hampir semua negara demokrasi maupun komunis, baik di negara maju maupun negara berkembang memiliki partai politik sebagai faktor pendukung dalam proses penyelenggaraan tatanan negaranya. Tetapi bentuk dan fungsi partai politik memiliki perbedaannya masing-masing yang disesuaikan menurut dengan nilai-nilai yang berkembang dalam negara yang bersangkutan.⁵ Konsekuensi atas penyesuaian tersebut melahirkan banyaknya konsep-konsep yang ada pada partai politik dan berkembangnya pola penerapan sistem demokrasi yang semakin variatif. Sehingga setiap negara memiliki karakteristiknya masing-masing dalam menerapkan sistem demokrasi.

Partai politik tidak sekedar berperan dalam proses mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan dan melakukan kegiatan untuk menarik dukungan dari para pemilih dalam pemilihan umum atau cara lain untuk mendapatkan dukungan umum. Berdasarkan beberapa literatur, terdapat beberapa ciri dari partai politik, diantaranya: (1) berakar dalam masyarakat lokal; (2) melakukan kegiatan secara terus menerus; (3) berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan; dan (4) ikut sebagai kontestan atau peserta dalam pemilihan umum.⁶

⁵Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), h. 147.

⁶Elly M Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosialogi Politik* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 280.

Kendati partai politik memiliki tugas dan fungsi yang disesuaikan dengan ideologi partainya, tetapi partai politik juga memiliki tugas untuk mewujudkan tujuan negara termasuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam bentuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi-fungsi yang dilekatkan pada partai politik. Pada umumnya, para ilmuwan politik menggambarkan beberapa fungsi partai politik, yaitu: komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik.⁷ Adanya fungsi-fungsi partai politik tersebut diharapkan akan membantu partai politik untuk memperjelas kedudukannya dalam proses penyelenggaraan suatu sistem politik dalam suatu negara. Selain itu, fungsi-fungsi partai politik juga sebagai upaya untuk memberikan tanggung jawab kepada partai politik agar dapat membantu negara dalam mewujudkan tujuan negara.

Misalnya, dalam rangka keperluan untuk memasyarakatkan kesadaran negara berkonstitusi, partai politik dapat memainkan peran yang penting. Tentu, pentingnya peran partai politik dalam hal ini, tidak boleh diartikan bahwa hanya partai politik saja yang mempunyai tanggung jawab eksklusif untuk memasyarakatkan UUD. Semua kalangan, dan bahkan para pemimpin politik yang duduk di dalam jabatan-jabatan publik, khususnya pemimpin pemerintahan eksekutif yang notabene juga berasal dari partai politik mempunyai tanggung jawab yang sama yang sama untuk itu.⁸ Namun, yang hendak ditekankan di sini adalah peranan partai politik dalam rangka memasyarakatkan konstitusi sangatlah besar sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

⁷Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, h. 406.

⁸Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, h. 407.

Urgensi atau pentingnya partai politik di negara demokrasi itu adalah menyelenggarakan fungsi sebagai sarana sosialisasi politik dan rekrutmen politik. Sedangkan dalam aplikasi dan proses sosialisasi politik dan rekrutmen politik tergantung pada komunikasi politik. Demikian juga komunikasi politik berperan dalam aktivitas partai politik yang pada umumnya berupa pemikiran politik, pembicaraan politik dan tindakan politik.⁹ Selain itu, partai politik juga memiliki peran yang sangat strategis untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat sebagai pengimplementasian salah satu tujuan negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan hal penting yang harus dijalankan oleh semua pihak termasuk partai politik. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum memberikan legitimasi kepada partai politik untuk menjalankan tugas dan fungsinya melalui Undang Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh partai politik untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat adalah sesuai dengan Undang Undang tentang partai politik adalah melalui pendidikan politik kepada masyarakat tidak hanya di daerah perkotaan tetapi juga hingga tingkat daerah di Desa/Kelurahan. Berdasarkan Pasal 34 ayat (3) huruf b, pendidikan politik berkaitan dengan kegiatan, diantaranya:

1. Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan

⁹Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 94.

3. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.¹⁰

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partai politik berkewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui pendekatan substantif dengan berdasar pada tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan politik pada dasarnya suatu proses dimana masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik masyarakat dan negaranya. Pendidikan politik juga dapat dirumuskan sebagai proses dimana masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.¹¹ Merujuk pada definisi pendidikan politik di dalam Undang Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik bahwa: “*Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara*”.¹² Melalui pendidikan politik, masyarakat diharapkan tau dan paham akan politik dan tidak buta politik. Eksistensi partai politik dalam memberikan pendidikan politik sebagai refleksi bahwa pengetahuan terhadap ilmu politik merupakan hal yang sangat penting dalam negara demokrasi.

Untuk mendukung upaya meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui pendidikan politik, Pemerintah memberikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disingkat APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diatur di dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a, bahwa: “*Bantuan keuangan*

¹⁰Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Pasal 34 ayat (3) huruf b.

¹¹Elly M Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosialogi Politik*, h. 282.

¹²Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Pasal 1 ayat (4).

*dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat”.*¹³ Melalui bantuan keuangan tersebut, partai politik diharapkan mampu untuk menjalankan pendidikan politik secara efektif, efisien, dan masif agar mampu meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

Namun, berdasarkan fakta empiris di lapangan penulis menemukan bahwa masih terjadi kesadaran politik yang rendah di Kabupaten Pinrang terkhusus di Kelurahan Data Dusun Salubone. Hal tersebut terjadi disebabkan selama ini masyarakat di daerah tersebut tidak pernah diberikan pendidikan politik oleh partai politik. Konsekuensinya adalah masyarakat di daerah tersebut masih buta terhadap politik sehingga tingkat kecurangan pada saat proses pelaksanaan pemilu masih tinggi seperti terjadinya *money politic*, tingginya konflik pemilu baik secara vertikal maupun horizontal, sikap apatis dan terkesan menutup diri oleh masyarakat terhadap politik secara substansial, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk kecurangan yang paling sering terjadi adalah praktek penggunaan uang dalam mempengaruhi pilihan dalam pemilu atau dikenal dengan sebutan *money politic*, padahal di dalam Islam *money politic* merupakan suatu perkara yang sangat dibenci sebagaimana yang terdapat pada QS. Al-Baqarah 2:188.

¹³Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Pasal 34 ayat (3) huruf a.

لنَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيقًا لِّتَأْكُلُوا الْحِكْمَ إِلَىٰ بِهَا وَتُدُّوْا بِهَا لِبَطْلِ بَيْنِكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوْا وَلَا تَعْلَمُوْنَ وَأَنْتُمْ بِالْآثِمِ

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.¹⁴

Ayat di atas telah menunjukkan larangan memperoleh harta benda secara tidak sah atau melalui cara yang tidak sejalan dengan pedoman hidup sebagai umat islam yakni Al-Qur’an, diantaranya yang sangat ditekankan adalah memberi sogokan kepada hakim untuk mempengaruhi keputusan dalam memutuskan suatu perkara. Penggunaan kata *tudlu* mengisyaratkan rendahnya martabat hakim yang mau menerima sogokan, seakan ia berada didasar sumur menanti uluran dari atas.¹⁵ Berkaitan dengan penelitian ini, praktik *money politic* juga merupakan bentuk atau cara untuk memperoleh harta dengan cara yang tidak sah dan merupakan hal yang keji sebagaimana masyarakat dipengaruhi untuk merubah sikap atau pendiriannya dalam pemilihan umum untuk memilih suatu pasangan calon atau calon perseorangan dengan memberikan uang atau barang tertentu.

Mengingat partai politik yang ada di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring berjalannya waktu terbukti dengan adanya rekrutmen atau penerimaan kader partai yang tidak hanya berpusat dikota tetapi juga telah sampai pada tingkat daerah terbawah yakni desa/kelurahan. Di kelurahan Data

¹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 29.

¹⁵Sudirman, *Fiqh Kontemporer (contemporary Studies of Fiqh)* (Yogyakarta: CV Media Utama, 2018), h. 85.

misalnya, sudah beberapa lulusan dari kampus yang ada di Sulawesi Selatan baik yang ada di Parepare ataupun Makassar yang bergabung di Partai Gerindra dengan setelah mengikuti jenjang perkaderan yang dilakukan oleh DPP Partai Gerindra untuk dapat bergabung dengan Partai Gerindra secara resmi, namun dengan bergabungnya beberapa anak-anak desa/kelurahan tidak serta merta menjadi ukuran tingkat kesadaran politik masyarakat dapat meningkat juga dengan pesat setelah bergabungnya para putra daerah yang lahir dan tumbuh di Data sebab melihat dinamika pada perhelatan pesta demokrasi lima tahunan yang baru saja dihelat oleh KPU pada tanggal 17 april 2019, tidak sedikit masyarakat di Kelurahan Data yang tetap mengacu atau bahkan menentukan pilihan bergantung pada *money politic* atau lebih akrab disebut serangan fajar sehingga dapat di katakan bahwa ternyata sampai saat ini kesadaran politik masyarakat masih sangat minim. Bayangkan jika paradigma masyarakat politik hanya untuk mereka yang mengikuti kontestasi, padahal hak pilih mereka akan menentukan Indonesia 5 tahun kedepan secara umum dan Kabupaten Pinrang secara khusus tentunya.

Penulis yang merupakan penduduk asli Kelurahan Data Dusun Salubone juga merasakan hal yang sama. Selama 21 tahun penulis hidup, belum pernah mendapatkan pendidikan politik maupun upaya-upaya lain yang berorientasi pada peningkatan kesadaran politik yang dilakukan oleh partai politik. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peran partai politik dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat berdasarkan Undang Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik di Kabupaten Pinrang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik beberapa pokok masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana “Implementasi UU Nomor 2 tahun 2011 dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat Kelurahan Data (Studi Kasus Partai Politik Gerindra)” dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana tingkat kesadaran politik masyarakat Kelurahan Data ?
- 1.2.2 Bagaimana upaya partai politik dalam memberikan pemahaman politik kepada masyarakat di Kelurahan Data ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui tingkat kesadaran politik masyarakat Kelurahan Data.
- 1.3.2 Untuk mengetahui upaya partai politik dalam memberikan pemahaman politik kepada masyarakat di kelurahan Data.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

- 1.4.1 Manfaat Teoritis
 - 1.4.1.1 Penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk mengetahui sejauh mana Implementasi UU Nomor 2 tahun 2011 terhadap peranan partai politik dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat Kabupaten Pinrang.
 - 1.4.1.2 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1.4.2.1 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan pembaca serta dijadikan sebagai bahan dalam proses perkuliahan.
- 1.4.2.2 Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, utamanya bagi masyarakat Kabupaten Pinrang agar dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kesadaran politik di Kabupaten Pinrang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu pada prinsipnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi penelitian yang dilakukan oleh penulis, peneliti mendapati hasil penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian penulis. Diantaranya sebagai berikut:

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Fadli mahasiswa dari Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul skripsi “Pembentukan Partai Poitik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik”. Menggunakan metode penelitian teknik pustaka atw2`au studi dokumen. Hasil dari proses penelitian tersebut adalah : (1) Pembentukan partai politik menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik untuk memperoleh badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM; (2) Syarat-syarat pendirian partai politik berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yakni : partai politik di dirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21(dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap Provinsi, pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain; (3) Pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30%/100 keterwakilan perempuan, akta notaris harus memuat AD dan ART serta kepengurusan

partai politik tingkat pusat, dan kepengurusan partai politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling sedikit 30%/100 keterwakilan perempuan didalamnya.¹⁶

Berdasarkan penelitian di atas yang merupakan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu, penelitian di atas mengkaji tentang partai politik mengenai syarat-syarat pembentukan partai politik dengan dasar yuridis yang mana dalam pembentukannya membutuhkan banyak syarat sebelum partai politik dapat mengikuti pemilihan umum, berkenaan dengan penelitian ini yang juga menjadikan partai politik sebagai objek penelitian sebagaimana perintah Undang Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian ini yakni penelitian di atas mengkaji tentang pembentukan partai politik, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang peran partai politik dalam membangun kesadaran politik masyarakat, yakni berkaitan dengan pemberian edukasi oleh partai politik kepada masyarakat secara mendalam melalui pelatihan atau pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu penelitian di atas menggunakan teknik pustaka atau studi dokumen atau kuantitatif berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan teknik penelitian lapangan atau kualitatif.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Mushab Robbani mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Berdasarkan Undang Undang Partai Politik di Kota Bandar Lampung (Studi Pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Bandar Lampung“. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis, pengambilan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan. Adapun hasil yang di dapatkan berdasarkan

¹⁶Fadli, “*Pembentukan Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*” (Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum: Universitas Hasanuddin: Makassar, 2012).

penelitian tersebut diantaranya adalah: (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik yaitu: sosok Partai politik, sistem partai politik, basis sosial partai; (2) Studi kasus DPD PKS Bandar Lampung menunjukkan bahwa tetap dapat melaksanakan fungsinya kepartaiannya secara baik, hal ini di nilai dari banyaknya program DPD PKS Bandar Lampung yang mengadakan program tersebut dengan berfokus pada masyarakat, kader dan kebijakan pemerintah; (3) DPD PKS Bandar Lampung dinilai berhasil menjalankan fungsinya sebagai partai politik terbukti dengan meningkatnya jumlah perolehan kursi DPD PKS Bandar Lampung pada Pemilihan Umum 2014.

Merujuk pada penelitian di atas dalam fokus kajiannya, memiliki kesamaan dengan penelitian ini yakni penelitian ini berfokus pada hakikat partai politik dalam kehidupan bermasyarakat dalam nuansa politik yang juga menjadi fokus penelitian ini. Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah penelitian di atas menempatkan objek kajiannya pada hasil pemilihan umum dengan program yang di lakukan oleh DPD partai politik sementara dalam penelitian ini objek kajiannya fokus pada masyarakat yang dihubungkan dengan peran partai politik dalam proses penyadaran politik dimasyarakat. Sedangkan dalam metode pendekatan juga memiliki perbedaan yang cukup signifikan yakni penelitian di atas menggunakan pendekatan yuridis, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, sosiologis, dan teologis normatif.¹⁷

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Edy Sanjaya Sitepu mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

¹⁷Mushab Robbani, *“Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Partai Politik di Kota Bandar Lampung (Studi pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Bandar Lampung)”* (Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2016).

dengan judul penelitian “Peran Partai Keadilan Sejahtera dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Kota Medan Tahun 2015“. Subjek dalam penelitian ini adalah kader PKS dan masyarakat, sedangkan objek penelitiannya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan Kepala Daerah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan sosiologis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas dapat di peroleh hasil penelitian yakni: (1) Partai Keadilan Sejahtera melakukan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memberi pelatihan dan juga pembekalan kepada anggota partai melalui *TOP (Training Orientasion Partai)*, *Halaqoh*, dan *Tatsqif (Tarbiyah Tsaqofiyah)*. Dengan ini PKS telah melakukan pelaksanaan fungsinya sesuai dengan anjuran Undang Undang No. 2 Tahun 2011.

Berdasarkan penelitian di atas dengan penelitian penulis menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki persamaan yaitu, sama-sama membahas tentang partai politik dan juga memusatkan perhatian atau objek utamanya adalah masyarakat. Selain itu, persamaan lainnya terletak pada metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan yuridis dan sosiologis. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus objek penelitian dimana penelitian di atas menjadikan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sebagai indikator utama sementara penelitian ini menjadikan kesadaran masyarakat sebagai faktor keberhasilan proses penyadaran politik masyarakat dalam hal ini terkait kecurangan dalam perpolitikan atau praktik kecurangan dalam pemilihan umum.¹⁸

¹⁸Edy Sanjaya Sitepu, : “*Peran Partai Keadilan Sejahtera dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kota Medan Tahun 2015*“ (Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera: Medan: Medan 2019).

2.2 Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

2.2.1 Teori Demokrasi

Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata yaitu kata *demos* (rakyat) dan kata *cratos* (kekuasaan atau kedaulatan).¹⁹ Perpaduan antara kata *demos* dan kata *cratos* membentuk kata demokrasi yang memiliki pengertian umum sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat (*government of the people*) dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh rakyat. Secara substansial, Abraham Lincoln mantan Presiden Amerika Serikat menyatakan bahwa “*democracy is a sistem from people, by people, and for people*” (demokrasi merupakan suatu sistem dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat).²⁰

Berdasarkan pendapat ahli di atas mengenai demokrasi, dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi merupakan sebuah proses bernegara yang bertumpu pada rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sistem demokrasi juga dianggap sebagai konsep terbaik penyelenggaraan negara terbaik di dunia.²¹ Konsep demokrasi dimulai pada masa Yunani Kuno ketika Pericles berpidato di Kota Athena, tetapi

¹⁹Jonaedi Efendi dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 121.

²⁰Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 66.

²¹Zaim Saidi, *Ilusi Demokrasi Kritik dan Otokritik Islam Menyongsong Kembalinya Tata Kehidupan Islam Menurut 'Amal Madinah* (Jakarta: Republika, 2007), h. 6.

beberapa sumber menyatakan bahwa pencetus demokrasi adalah J.J Rousseau.²² Dengan kata lain, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang meliputi tiga hal mendasar: pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*). Ketiga prinsip demokrasi tersebut dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi, pemilihan umum. Pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangatlah penting, karena dengan legitimasi politik tersebut pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya.
2. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elite negara atau elite birokrasi. Selain pengertian ini, unsur kedua ini mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyat (*social control*). Pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui para wakilnya di parlemen. Dengan adanya pengawasan para wakil rakyat di parlemen ambisi otoritarianisme dari para penyelenggara negara dapat dihindari.

²²Ni'matul Huda dan M Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: KENCANA, 2017), h. 117.

3. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*), mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan yang demokratis.²³

Secara praktis, pelaksanaan konsep demokrasi tidak terlepas dari unsur terpenting dalam sistem demokrasi yaitu partai politik. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa partai politik memegang peranan yang sangat strategis dalam konsep demokrasi dan menjadi pilar demokrasi. Eksistensi partai politik dalam sistem demokrasi dijadikan sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat. Selain itu, berkaitan dengan penelitian ini peranan partai politik sangatlah penting untuk memberikan pemahaman politik kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran politik masyarakat guna mengoptimalkan pelaksanaan sistem demokrasi.

Masyarakat sipil dalam sistem demokrasi adalah kunci penting dalam mempertalikan demokrasi perwakilan dan demokrasi partisipatif di Indonesia.²⁴ Sistem demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi memberikan implikasi terhadap tugas partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar rakyat tau dan paham politik. Dalam penelitian ini, teori demokrasi akan digunakan untuk menganalisis mengenai eksistensi partai politik dalam menjalankan fungsi dan perannya meningkatkan kesadaran politik dimasyarakat secara demokratis.

²³Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, h. 67-68.

²⁴John W De Grucy, *Agama Kristen dan Demokrasi: Suatu Teologi Bagi Tata Dunia yang Adil* (Jakarta: PT BPK Gunung Mulai, 2006), h. 23.

2.2.2 Teori Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah rangkaian kegiatan orang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik yang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Norman H Nie dan Sidney Verba, *political participation is an official community activity that aims to influence the determination of political actors to political action* (partisipasi politik adalah kegiatan masyarakat yang resmi, yang sedikit banyak bertujuan mempengaruhi penentuan aktor-aktor politik sampai tindakan-tindakan politik yang mereka lakukan). Sedangkan menurut Samuel P Huntington dan Joan M Nelson, *political participation is the activity of citizens who act as individuals to influence public policy* (partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi maupun kelompok untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah). Pendapat lain tentang partisipasi politik juga dikemukakan oleh Ramlan Surbakti, bahwa partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat dengan cara mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.²⁵

Partisipasi politik masyarakat berdasarkan pengertian-pengertian di atas yaitu keikutsertaan masyarakat dalam politik mulai dari sebagai pemilih, memberikan suara, hingga pada membuat dan menilai suatu kebijakan. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, kekuasaan sepenuhnya ada di tangan rakyat, dengan kata lain rakyatlah yang menentukan proses penyelenggaraan negara. Secara praktis, partisipasi politik meliputi:

²⁵Khoirul Muslimin, *Komunikasi Politik* (Yogyakarta: UNISNU Press, 2019), h. 159.

1. Keterlibatan dalam pemungutan suara;
2. Terlibat dalam kegiatan partai dan kampanye;
3. Melakukan hubungan dalam kepengurusan partai politik;
4. Menghadiri pertemuan partai politik;
5. Menyampaikan protes/usulan politis; dan
6. Melakukan aktivitas komunikasi dengan partai politik.²⁶

Selain bentuk-bentuk partisipasi di atas, Ramlan Surbakti mengemukakan beberapa bentuk partisipasi politik yang meliputi mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum.²⁷ Partisipasi Politik yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti tersebut dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik aktif dan partisipasi politik pasif.²⁸ Partisipasi masyarakat dalam proses politik mencerminkan budaya politik masyarakat yang bersangkutan, namun demikian keikutsertaan warga masyarakat khususnya di Indonesia sebetulnya sudah ada sejak dahulu melalui kegiatan gotong royong, solidaritas sesama warga dan toleransi diantara warga negara.²⁹ Pada prinsipnya, partisipasi politik didasarkan kemauan sendiri.³⁰

²⁶Rahmawati Halim dan Muhlin Lalongan, *Partisipasi Politik Masyarakat Teori dan Praktik* (Makassar: CV SAH MEDIA, 2016), h. 13-14.

²⁷Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo, 2009), h. 151.

²⁸Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, h. 142

²⁹Edi Kusmayadi, *Realitas dan Dinamika Politik Lokal* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h. 21.

³⁰Amatullah Shafiyah dan Haryati Soeripno, *Kiprah Politik Muslimah Konsep dan Implementasinya* (Depok: Gema Insani Press, 2018), h. 44.

Pihak yang terlibat dalam partisipasi politik disebut partisipan. Menurut James Rosenau terdiri atas dua bentuk yaitu: pertama, para pengamat yang memerhatikan politik tidak hanya selama pemilihan umum, melainkan diantara pemilihan umum yang satu dengan pemilihan umum yang lain. Mereka pada umumnya warga negara yang merupakan khalayak media (pembaca surat kabar, pendengar radio dan pemirsa televisi), serta aktif dalam diskusi politik, seminar, dan memberikan komentar melalui media massa. Kedua, adalah khalayak yang bukan saja mengamati, tetapi giat melakukan komunikasi (lobi) dengan para pemimpin politik dan politikus, baik di pemerintahan maupun di parlemen dan di luar parlemen.³¹

Berkaitan dengan penelitian ini, partisipasi politik masyarakat pada dasarnya sangat ditentukan oleh partai politik. Partai politik berperan untuk mengajak, mendorong, maupun mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan partai politik. Dengan kata lain, partai politik sebagai wadah masyarakat untuk melakukan partisipasi politik melalui fungsi-fungsi yang dilekatkan pada partai politik dalam rangka meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Oleh karena itu, penting kiranya untuk menggunakan teori partisipasi politik untuk mengukur keberhasilan partai politik dalam meningkatkan kesadaran politik dimasyarakat.

2.2.3 Teori Peran

Teori peran digagas oleh seorang antropolog yang bernama Robert Linton pada tahun 1936. Secara konseptual, teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain dalam suatu sistem yang ditentukan oleh budaya yang berkembang dalam wilayah tertentu. Sesuai dengan teori ini, peran merupakan pemahaman yang mampu mendorong setiap individu maupun kelompok

³¹Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*, h. 80-81.

untuk mengambil bagian dalam menentukan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu seperti politisi, mahasiswa, dokter, penegak hukum, dan sebagainya harus memainkan perannya masing-masing dalam suatu sistem. Menurut Linton, seseorang yang menjalankan peran ketika ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan statusnya.³² Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori peran memandang setiap orang atau kelompok memiliki peran masing-masing dan harus menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem dimasyarakat.

Aco Musaddad HM dalam bukunya mengemukakan mengenai lima jenis peran, yaitu sebagai berikut:

1. *Fungsionalisme role theory* (teori peran fungsional) yang memfokuskan pada peran dan tingkah laku seseorang yang khusus yang memiliki kedudukan sosial dalam sistem sosial yang stabil;
2. *Symbolic interactionist role theory* (teori peran interaksional yang simbolis) yang memfokuskan pada peranan aktor secara individual, evaluasi peran tersebut melalui interaksi sosial dan bagaimana pemegang peranan sosial memahami dan menginterpretasikan sebuah tingkah laku;
3. *Struktural role theory* (teori peran struktural) yang memfokuskan pada struktur sosial atau kedudukan sosial yang sama-sama memegang pola tingkah laku yang sama, yang ditujukan pada kedudukan sosial yang lain;

³²Aco Musaddad HM, *Annangguru dalam Perubahan Sosial di Mandar* (Polewali Mandar: Gerbang Visual, 2018), h. 29-30.

4. *Organisation role theory* (teori peran organisasi) yang memfokuskan kepada peran yang dihubungkan dengan kedudukan sosial pada sistem sosial yang hirarkis, yang berorientasi pada tugas dan belum direncanakan; dan
5. *Cognitive role theory* (teori peran kognitif) yang difokuskan pada hubungan-hubungan antara tingkah laku dan harapan yang terdapat dalam peran.³³

Kemudian Hugo F Reading memberikan pendapatnya mengenai arti atau maksud dari “peran” yang didasarkan pada beberapa pendapat ahli yaitu: (1) bagian peran yang akan dimainkan oleh seseorang; (2) cara-cara yang ditentukan untuk bertingkah laku yang sesuai dengan jabatan; (3) kewajiban-kewajiban yang melekat pada suatu posisi; (4) sikap, nilai, dan tingkah laku yang ditentukan terhadap hak-hak yang melekat pada suatu status; dan (5) hal-hal yang unik yang diperlihatkan seseorang dalam melaksanakan syarat-syarat dari status tertentu.³⁴

Berkaitan dengan penelitian ini, teori peran digunakan untuk menganalisis peranan partai politik dalam meningkatkan kesadaran politik dimasyarakat. Eksistensi partai politik yang berstatus sebagai pilar dalam demokrasi diharapkan mampu memainkan perannya dalam sistem demokrasi yang berkembang dimasyarakat guna untuk mencerdaskan kehidupan politik. Melalui teori peran ini, peranan partai politik dalam menjalankan fungsinya menjadi objek utama dalam penelitian ini. Selain itu, status dan fungsi pendidikan partai politik yang diamanahkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan juga akan dilihat mengenai peranan partai politik dalam menjalankan amanah regulasi tersebut.

³³Aco Musaddad HM, *Annangguru dalam Perubahan Sosial di Mandar*, h. 30-31.

³⁴Aco Musaddad HM, *Annangguru dalam Perubahan Sosial di Mandar*, h. 30.

2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Implementasi UU Nomor 2 Tahun 2011 dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat Kelurahan Data (Studi Kasus Partai Politik Gerindra)”. Untuk mengetahui dan mengerti lebih jelas terkait penelitian ini maka di pandang perlu untuk memberikan uraian pengertian tentang judul sehingga tidak menimbulkan pengertian dan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

2.3.1 Implementasi

Kata Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *implement* yang berarti mengimplementasikan. Sedangkan menurut pengertian yang dapat dijadikan kesimpulan dari kata implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Pengadilan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.³⁵ Sedangkan pada pengertian yang lain mengemukakan bahwa implementasi secara sederhana sebagai pelaksanaan atau penerapan, yang bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme atau sistem.³⁶ Berdasarkan beberapa pengertian di atas implementasi yang dimaksud dalam

³⁵Muhammad Ali, *Kebijakan Pendidikan Menengah Governance Di Indonesia* (Malang: UB Press, 2017), h. 51.

³⁶Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa* (Yogyakarta: CV.Gree Publishing, 2018), h. 19.

penelitian ini adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan dalam hal mewujudkan atau mencapai sesuatu.

2.3.2 Peranan

Peranan merupakan bagian yang dimainkan sesuai dengan status atau jabatan yang diduduki oleh seseorang atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.³⁷ Sedangkan dalam pengertian yang lain, peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan, oleh karena itu seseorang dikatakan menduduki suatu posisi dalam masyarakat setelah menjalankan peranannya.³⁸ Berdasarkan beberapa pengertian di atas peranan yang dimaksud adalah suatu proses atau peristiwa dimana seseorang melakukan aktivitas sesuai dengan status atau jabatan yang di dudukinya dalam rangka mewujudkan peranannya.

2.3.3 Partai Politik

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik bahwa yang dimaksud partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan di bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

³⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³⁸Yusnedi Achmad, *Sosiologi Politik* (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2019),

Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.³⁹ Sedangkan menurut ahli G. Sartori partai politik adalah kelompok politik yang ikut serta dalam pemilihan umum, dan mampu menempatkan, melalui pemilihan umum, para calon untuk duduk dalam legislatif dan pemerintahan. Sementara menurut ahli yang lain yakni Miriam Budiarjo berpendapat bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai serta cita cita yang sama, dan yang mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.⁴⁰ Berkaitan dengan penelitian ini, pengertian partai politik yang digunakan merujuk pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

2.3.4 Kesadaran Poltik

Kesadaran Politik adalah pandangan terhadap dunia dengan sudut pandang khusus. Inilah kesadaran politik, maka memandang dunia tanpa sudut pandang khusus dianggap pandangan yang dangkal. Orang yang memiliki kesadaran politik akan mewajibkan dirinya untuk terjun dalam perjuangan melawan orientasi atau arah pandang yang bertentangan dengan pemahamannya. Pada waktu yang sama, dia terjun dalam perjuangan tersebut untuk memperkokoh pemahamannya dan menanamkan orientasinya.⁴¹ Sedangkan di dalam pengertian yang lain kesadaran di artikan sebagai suatu

³⁹Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 1 ayat (1).

⁴⁰Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 246.

⁴¹M Shiddiq al jawi, *Mafahim Siyasa Li Hizbit Tahrir* (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2005), h. 227-228


kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.⁴² Berdasarkan beberapa pengertian diatas yang dimaksud dengan kesadaran politik dalam penelitian ini adalah suatu keadaan alamiah oleh seseorang mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara untuk memperjuangkan arah pandangannya dibidang politik.



⁴²Khoirul Muslimin, Buku Ajar Komunikasi Politik (Yogyakarta: Unisnu Press, 2019), h. 163.

2.4 Kerangka Pikir

2.4.1 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan oleh STAIN Parepare yang saat ini telah beralih status setingkat lebih tinggi yakni IAIN Parepare, serta rujukan referensi metodologi yang lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa kajian, yakni jenis penelitian, lokasi serta waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.⁴³

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa secara komprehensif di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁴⁴

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.⁴⁵ Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau

⁴³Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.

⁴⁴Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII: Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26.

⁴⁵Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Cet. IV: Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 310.

merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variabel berjalan sebagaimana adanya. Penelitian ini berkenaan dengan sesuatu keadaan atau kejadian-kejadian yang berjalan. Berdasarkan pandangan tersebut, maka penelitian menetapkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan karena Sukmadinata pun menegaskan bahwa deskriptif kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.⁴⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis-normatif, yaitu jenis pendekatan penelitian dengan berdasar kepada aturan-aturan Tuhan yang tertuang di dalam al-Qur`an dan hadits. Nilai-nilai agama akan dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang ada. Selain itu, pendekatan yuridis juga dilakukan dalam penelitian ini dalam rangka untuk mengetahui pengimplementasian peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian permasalahan yang ada. Selain kedua pendekatan tersebut, peneliti juga melakukan pendekatan sosiologis.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat dikantor DPD Partai Gerindra Kab.Pinrang dan di Dusun Salubone, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Sedangkan waktu penelitian diperkirakan kurang lebih berjalan selama dua bulan.

⁴⁶Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, h. 310.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kajian tentang eksistensi partai politik terhadap peranannya dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Pinrang, Dusun Salubone, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sesuai dengan perintah Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang berasal dari seluruh keterangan responden dan berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuklainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.⁴⁷ Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara maupun kuisisioner untuk mendukung keakuratan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah kader DPD Partai Gerindra Kabupaten Pinrang dengan beberapa masyarakat Dusun Salubone, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

⁴⁷Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta.2006), h. 89.

3.4.2 Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utamanya dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yakni dengan terlibat langsung di lapangan penelitian, dengan kata lain bahwa peneliti akan melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel terkait dengan objek penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

3.5.1 Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan (*Observasi*) merupakan suatu metode penelitian untuk memperoleh suatu data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, artinya pengamatan dilakukan secara terencana dan sistematis.⁴⁸ Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung kader Partai Gerindra Kabupaten Pinrang dengan masyarakat Dusun Salubone, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

⁴⁸Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 1980), h. 849.

3.5.2 Wawancara (*Interview*)

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang tengah diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.⁴⁹ Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu proses penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu komponen penting dalam penelitian.⁵⁰ Wawancara sering disebut sebagai suatu proses komunikasi dan interaksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan teknik yang sangat efektif dalam mencari data yang akurat dari responden. Walaupun terdapat kekurangan yaitu bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini mengambil data seperti kualitas kader partai politik, kadar kesadaran politik yang ada di masyarakat Dusun Salubone, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua,

⁴⁹Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 50.

⁵⁰Bagong Suryono, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 69.

Kabupaten Pinrang. Serta jumlah grafik keikutsertaan masyarakat ketika diadakan Pemilihan Umum baik di tingkat daerah maupun pusat.⁵¹

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa, yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. “Analisis data adalah pegangan bagi peneliti”, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data.⁵² Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.⁵³

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh dilapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

⁵¹Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. XI: Bandung: Alfabeta, 2010), h. 336.

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX: Bandung: Alfabeta, 2014), h. 194.

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.⁵⁴ Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang valid. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik keluar, dan rangkuman pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

3.6.2 Model Data/ Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain dalam bentuk naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya

⁵⁴ Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 209.

adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.⁵⁵

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap selanjutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matriks untuk data kuantitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan kedalam sel yang mana adalah aktivitas-aktivitas analisis.⁵⁶

3.6.3 Penarikan Kesimpulan / Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan.

Kesimpulan “akhir” tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pemberian kode, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif.⁵⁷ Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu

⁵⁵Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: CV Alfabeta, 2011), h. 101.

⁵⁶Emzir, *Analisis Data :Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

⁵⁷Emzir, *Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 13.

kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga di verifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu di uji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.⁵⁸



⁵⁸Basrowi dan Suwandi, *Memahami penelitian kualitatif*, h. 210.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1 Bagaimana tingkat kesadaran politik masyarakat Salubone Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Berdasarkan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Termasuk didalamnya mengenai peningkatan pengetahuan tentang sistem politik yang dibangun dan dilaksanakan oleh organisasi-organisasi politik seperti organisasi kemasyarakatan, lembaga negara, maupun partai politik. Partai politik sebagai organisasi yang paling berkaitan dengan sistem politik memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap politik.

Untuk mengetahui secara komprehensif mengenai dampak pelaksanaan pemberian pendidikan politik kepada masyarakat Dusun Salubone, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sebagai salah satu elemen penting dalam politik di negara dengan sistem demokrasi seperti Indonesia, maka penulis menguraikan hasil wawancara terhadap beberapa masyarakat Dusun Salubone untuk mengukur tingkat kesadaran mereka terhadap politik. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat Dusun Salubone, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang atas nama Imran (31 tahun) yang berprofesi sebagai wiraswasta, beliau memberikan keterangan mengenai pemahamannya tentang politik bahwa:

“...Politik itu cuma lahan untuk politikus bagi saya karena selama ini kita hanya diperhadapkan dengan pentingnya partisipasi dalam pemilu“.⁵⁹

⁵⁹Imran, salah seorang masyarakat Salubone Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Dusun Salubone, Tanggal 26 oktober 2020.

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Imran, Zulkifli (25 tahun) yang bekerja sebagai petani dan juga merupakan masyarakat Dusun Salubone, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dalam keterangannya mengungkapkan bahwa:

“...Jadi menurut saya tentang politik itu yang pertama adalah pasti akan bersinggungan dengan pemilihan, kalau saya melihat realita sekarang politik itu adalah cara seseorang untuk mempertahankan kekuasaan dan untuk merebut kekuasaan”.⁶⁰

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat tentang politik dikelompokkan ke dalam 3 hal, yaitu: 1) politik merupakan suatu upaya untuk mencari dan merebut kekuasaan; 2) politik hanya berkaitan dengan pemilihan umum (pemilu); dan 3) politik hanya untuk kepentingan politikus atau politisi. Persepsi masyarakat terhadap politik sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, tentu dipengaruhi oleh pengalaman politik serta pendidikan politik yang mereka dapatkan selama ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa persepsi masyarakat terhadap politik masih sangat sempit jika dibandingkan hakikat dari politik itu sendiri.

Rendahnya kesadaran politik masyarakat tentu akan berakibat pada menurunnya kualitas partisipasi politik masyarakat itu sendiri. Menurut Ramlan Subakti,⁶¹ partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya, sesuai dengan istilah partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa yang tidak mempunyai kewenangan dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Sementara menurut Michael Rush & Philip Althof, partisipasi

⁶⁰Zulkifli, salah seorang masyarakat Salubone Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Salubone, 15 oktober 2020.

⁶¹Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, h. 141.

politik sebagai usaha terorganisir oleh warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat didefinisikan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam politik yang dilakukan secara sukarela untuk mempengaruhi proses kebijakan pemerintah, yang bisa diwujudkan melalui bentuk-bentuk partisipasi politik seperti mengikuti kampanye, pemungutan suara, lobby politik dan diskusi politik serta membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan.

Untuk mengukur partisipasi politik, indikator yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti diskusi politik;
2. Mengikuti kampanye politik;
3. Menggunakan hak suara di TPS

Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson dalam Budi Suryadi yaitu kegiatan pemilihan mencakup suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil pemilihan. Sementara itu menurut Rosenau, bentuk partisipasi politik terdiri atas dua jenis. Pertama, para pengamat yang memperhatikan politik tidak hanya selama pemilihan umum, melainkan diantara pemilihan umum yang satu dengan pemilihan umum yang lain. Mereka pada umumnya khalayak media yang secara aktif dalam diskusi, seminar dan memberikan komentar melalui media massa. Kedua, partisipasi aktif adalah khalayak yang bukan saja mengamati tetapi giat melakukan komunikasi dengan pemimpin politik atau politikus dipemerintahan. Sedangkan, Colin Mc Andrews mengatakan bentuk-bentuk partisipasi politik terdiri dari:

- a. Konvensional yaitu pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif.

- b. Non Konvensional yaitu pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pemboman, pembakaran), tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan) perang gerilya dan revolusi.⁶²

Bentuk-bentuk dari frekuensi partisipasi politik di atas, dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas politik, integritas kehidupan politik, dan kepuasan atau ketidakpuasan warga negara. Selain itu, beberapa model partisipasi politik di atas dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyadarkan masyarakat, bahwa ruang lingkup partisipasi politik yang mereka miliki tidak hanya berada pada putaran pemilihan umum saja tetapi lebih luas dari apa yang mereka pahami selama ini. Hal ini tentu semakin menguatkan tentang pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat dalam suatu negara demokrasi.

Pandangan masyarakat terhadap politik tersebut berpengaruh besar terhadap perilaku politik masyarakat ketika diperhadapkan dengan pelaksanaan proses atau sistem politik secara langsung. Bagaimana tidak, pengetahuan subjek politik tentu akan mempengaruhi bagaimana ia bertindak atau berperilaku sesuai dengan pemahaman dan persepsinya terhadap politik. Hal ini tentu menjadi permasalahan serius, mengingat kedudukan masyarakat dalam sistem demokrasi sangatlah sentral sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Abraham Lincoln bahwa *democracy is a government of the people, by the people, and for the people* (demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat).⁶³ Sehingga tingkat

⁶²Ayu Nur Fatwa, "Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 di Desa Sesulu Kabupaten Penajem Paser Utara", eJournal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 4, 2016, h. 1619-1620.

⁶³Faidi, *Abraham Lincoln* (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 270.

kesadaran politik masyarakat sangat menentukan jalannya sistem demokrasi dalam suatu negara.

Menurut Surbakti, kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup. Sementara Milbiath mengatakan bahwa kesadaran politik merupakan kesadaran warga negara baik individu maupun kelompok untuk turut serta mengikuti kegiatan-kegiatan politik.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat didefinisikan bahwa kesadaran politik merupakan kondisi tanggap mengerti tentang hal yang mencakup wawasan/ pengetahuan politik, nilai-nilai dan orientasi politik, yang memungkinkan seseorang untuk mengerti situasi, kondisi problematika masyarakatnya, memecahkannya, memberikan keputusan dan menentukan pendirian terhadapnya, yang mendorongnya untuk bergerak dalam rangka merubah atau mengembangkannya.

Untuk mengukur kesadaran politik, indikator yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara;
2. Kesadaran perlunya pemerintah yang legitimate/sah;
3. Kesadaran perlunya mengikuti perkembangan informasi politik; serta
4. Kesadaran perlunya mengikuti kegiatan politik.⁶⁴

Oleh karena itu, untuk mengukur lebih jauh tingkat kesadaran masyarakat Dusun Salubone, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, maka perlu diketahui bagaimana perilaku politik dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi pemilu dengan menggunakan keempat indikator di atas. Pemilihan umum sendiri merupakan pesta demokrasi yang memberikan kesempatan kepada

⁶⁴Ayu Nur Fatwa, “Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 di Desa Sesulu Kabupaten Paser Utara”, h. 1618.

masyarakat menggunakan haknya dalam menentukan penyelenggaraan negara selama 5 tahun ke depan. Namun, pada praktiknya pelaksanaan pemilihan umum tidak terlepas dari praktik-praktik politik transaksional berupa pemberian uang (*mooney politic*), hadiah, fasilitas, dan sebagainya agar konstituen memberikan hak pilihnya kepada calon yang bersangkutan.

Oleh karena itu, sangat logis jika kesadaran politik masyarakat Dusun Salubone diukur melalui perilaku politik mereka saat menghadapi pemilihan umum. Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap salah satu warga Dusun Salubone, Kelurahan Data, Kecamatan Duanpanua, Kabupaten Pinrang atas nama Abdul (23 tahun) yang bekerja sebagai petani, ia menjelaskan bahwa :

“...Pada dasarnya praktik *money politic* sering terjadi di wilayah ini, tetapi kalau mau dibuktikan dengan dokumen, file atau dalam bentuk foto itu agak sulit, tetapi memang benar bahwa terjadi *money politic* dengan sebutan bantuan dan lain sebagainya. Biasa dalam bentuk amplop berisi uang 100-150 ribu rupiah atau dalam bentuk sembako atau kebutuhan dapur yang ketika di estimasikan secara nominal itu mencapai 50 ribu rupiah atau lebih”.⁶⁵

Hal itu pun dibenarkan oleh Salehati S.Pd (25 Tahun) yang juga merupakan salah satu masyarakat Dusun Salubone, Kelurahan Data, Kecamatan Duanpanua, Kabupaten Pinrang yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT), ia mengungkapkan bahwa :

“...Dalam pemilihan umum memang banyak yang menggunakan uang dalam mempengaruhi pilihan politik pada masyarakat, dan itu pun diterima oleh sebagian masyarakat”.⁶⁶

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat Dusun Salubone beranggapan bahwa praktik *money politic*

⁶⁵Abdul Rahman, salah seorang masyarakat Salubone Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Salubone, 28 oktober 2020.

⁶⁶Salehati, salah seorang masyarakat Salubone Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Salubone, 01 oktober 2020.

dalam pemilihan umum merupakan hal yang biasa terjadi dan bahkan dianggap lumrah ditengah masyarakat. Penggunaan uang dalam mempengaruhi pilihan politik sudah menjadi kebiasaan dalam momentum pemilihan umum karena telah terjadi secara berkelanjutan pada tiap momen pemilihan, baik itu pemilihan calon kepala daerah, anggota legislatif dan pemilihan presiden. Namun, pada dasarnya masyarakat pun menyadari bahwa keterlibatan mereka dalam praktik *money politic* merupakan suatu perbuatan yang tidak baik dan menjadi pertanda kemunduran suatu proses politik yang bersih dalam sistem politik di negara demokrasi.

Kesadaran terhadap dampak buruk yang ditimbulkan dari praktik *money politic* tersebut juga dipahami oleh masyarakat. Berdasarkan keterangan dari salah satu masyarakat Dusun Salubone Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang atas nama Hasan (30 tahun) yang bekerja sebagai petani, ia mengatakan bahwa:

“...Secara pribadi memang politik uang kurang baik karena hanya berpatokan dengan uang dan tidak mencermati apa potensi dari kontestan partai politik yang bertarung apakah dapat bermanfaat atau mensejahterahkan masyarakat atau tidak”.⁶⁷

Keterangan yang sama juga diungkapkan oleh salah satu masyarakat Salubone Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang atas nama Zulkifli (25 tahun), ia memberikan keterangan bahwa:

“...Kalau menurut saya terhadap dampak terjadinya *money politic* itu sebenarnya memiliki dampak negatif yang dimana harus menggunakan uang yang banyak dan ketika terpilih saya akan berusaha mengembalikan uang yang saya gunakan dalam pemilihan dan bisa saja dengan cara yang tidak baik dalam hal ini korupsi salah satunya atau bisa dikatakan tidak amanah karena bagi mereka kewajiban menjalankan amanah sudah hilang karena hak suara masyarakat ini telah dibeli saat pemilihan”.⁶⁸

⁶⁷Hasan, salah seorang masyarakat Salubone Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, wawancara di Salubone, 24 oktober 2020.

⁶⁸Zulkifli, salah seorang masyarakat Salubone Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, wawancara di Salubone, 15 oktober 2020.

Berdasarkan keterangan dari beberapa masyarakat Salubone Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mereka pun menyadari mengenai dampak terburuk dari praktik *money politic* yang bisa menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi, menurunnya kualitas demokrasi, serta terpilihnya pemimpin atau wakil rakyat yang tidak berkompeten. Namun karena praktik-praktik seperti itu telah mendarah daging dan telah menjadi kebiasaan pada masyarakat, maka tidak ada upaya dan kesadaran untuk menghentikan kebiasaan buruk tersebut. Apalagi faktor kebutuhan dan banyaknya tipe pemilih transaksional pada masyarakat menyebabkan praktik-praktik *money politic* tumbuh subur ditengah masyarakat.

Faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran masyarakat yang terjadi di Dusun Salubone Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang di atas, sejalan dengan pendapat Usman Abdul Mu'is tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran politik adalah:

1. Jenis kultur politik dimana individu itu tumbuh darinya/dengan kata lain, tabiat kepribadian politik yang terbentuk darinya;
2. Berbagai revolusi dari perubahan budaya yang terjadi dimasyarakat;
3. Berbagai kemampuan dan kecakapan khusus yang dimiliki individu, juga tingkat pendidikannya; dan
4. Adanya pemimpin politik, sejumlah tokoh politik yang genius yang mampu memberikan arahan politik kepada masyarakat.⁶⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan faktor-faktor tersebut mempunyai peranan dalam mempengaruhi dan menumbuhkan keasadaran politik seseorang. Faktor-faktor ini pula dapat di jadikan sebagai sebuah acuan dalam mempengaruhi kesadaran politik seseorang, sehingga seseorang bisa menjadi sadar akan politik. Namun permasalahan kesadaran politik yang dihadapi oleh masyarakat

⁶⁹Ayu Nur Fatwa, “Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 di Desa Sesulu Kabupaten Penajem Paser Utara”, h. 1618.

Salubone Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sangatlah kompleks sehingga membutuhkan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan atau menghilangkan kebiasaan buruk politik tersebut.

Kesadaran dan partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dan saling berhubungan di dalam demokrasi. Kesadaran akan partisipasi politik rakyat apapun alasannya adalah merupakan suatu syarat utama yang harus dipenuhi dalam membangun negara bangsa yang demokratis. Ada berbagai bentuk partisipasi politik yang berkaitan dengan momen pemilu seperti saat ini, diantaranya ikut pada kegiatan diskusi politik, ikut serta dalam kampanye pemilu, dan memberikan suara dalam pemilihan umum. Menurut Surbakti, kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan. Lebih jauh, Jeffry M. Paige⁷⁰ menyebutkan ada variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang, yaitu kesadaran politik. Jadi, jika individu memiliki kesadaran politik maka ia akan memiliki kesadaran akan posisi dirinya dalam sebuah tatanan kehidupan bernegara. Salah satu wujud dari kesadaran politik salah satunya bentuknya adalah partisipasi politik dalam kegiatan pemilu/pemilukada. Partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan mendorong individu menggunakan hak pilihnya secara rasional. Partisipasi politik tanpa kesadaran politik itu bisa saja terjadi, seperti pada kasus pemilih yang hanya sekedar menggunakan pilihannya, namun sebenarnya ia hanya asal memilih.

Sebaliknya, partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan menghasilkan pilihan yang baik dan sesuai dengan aspirasi yang bersangkutan. Dari penjelasan di atas. maka dapat di katakan bahwa kesadaran politik berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat, karena apabila seseorang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara maka akan mendorong orang tersebut untuk

⁷⁰Rahmawati dkk, *Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik* (Makassar: CV SAH MEDIA, 2016), h. 93.

berpartisipasi politik.⁷¹ Peningkatan kesadaran politik masyarakat untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Tetapi dalam konteks ini, partai politik yang dibebani fungsi pendidikan politik seharusnya mengambil peran lebih dalam membangun kesadaran politik ditengah masyarakat.

4.2 Upaya Partai Politik Dalam Memberikan Pemahaman Politik Kepada Masyarakat

Indonesia merupakan negara demokrasi sebagaimana yang diatur dalam konstitusi melalui Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan secara *expresis verbis* bahwa “kedaulatan berada diangan rakyat dan dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Ketentuan tersebut pada dasarnya mengamanahkan bahwa penyelenggaraan berbangsa dan berbenegara di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Konsep negara demokrasi yang digagas dalam konstitusi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dengan kata lain, rakyat memiliki peranan penting dalam proses penyelenggaraan negara.

Secara konseptual, konsep negara demokrasi tidak bisa terlepas dari kehadiran partai politik. Eksistensi partai politik dalam suatu negara demokrasi sejatinya berperan sebagai pionir agar sistem penyelenggaraan negara dapat berjalan secara demokratis. Oleh karena itu, untuk mendukung dan mengoptimalkan peranan partai politik dalam suatu negara demokrasi maka partai politik diberikan beberapa fungsi yang mesti dijalankan, salah satunya adalah fungsi pendidikan politik. Dalam

⁷¹Ayu Nur Fatwa, “Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 di Desa Sesulu Kabupaten Penajem Paser Utara”, h. 1620.

penelitian ini, penulis menguraikan peranan partai politik Gerindra dalam menjalankan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan keterangan dari Muhammad Zainal Arifin S.Sos (27 tahun) selaku anggota partai politik Gerindra Kabupaten Pinrang ketika menjelaskan peranan dan kewajiban partai politik Gerindra dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Dusun Salubone, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, ia menyatakan bahwa:

“...Saya kira bukan hanya partai Gerindra yang berkewajiban dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, tetapi semua partai wajib melakukan pendidikan politik, partai Gerindra secara hitung-hitungan politik tidak pernah kosong di legislatif di Duampanua, mulai dari periode 2014-2019. Artinya sudah dua periode ini partai Gerindra selalu berkontribusi dalam memberikan edukasi politik melalui legislatifnya di dapil mereka terpilih yakni Kelurahan Data secara khusus karena periode 2014-2019 anggota dewan ada yang berdomisili di Kelurahan Data”.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendidikan politik merupakan tanggung jawab atau kewajiban seluruh partai politik tanpa terkecuali. Pendidikan politik dengan partai politik bersifat inheren yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Secara praktis, pelaksanaan pendidikan politik sangat dipengaruhi oleh jumlah kader yang menduduki jabatan di parlemen daerah, sebab kader tersebut akan membantu partai politik pengusungnya dalam melaksanakan pendidikan politik pada daerah pemilihnya. Sebagaimana yang terjadi pada Kelurahan Data Kecamatan Duampanua yang memiliki anggota dewan di DPRD Kabupaten Pinrang periode 2014-2019 sehingga membantu partai politik

⁷²Muhammad Zainal Arifin, Anggota Partai Politik Gerindra Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Sekretariat Partai Gerindra Kabupaten Pinrang, 19 November 2020.

Gerindra dalam menjalankan pendidikan politik di daerahnya. Pendidikan politik dalam konteks ini dianggap perlu dan wajib dilaksanakan oleh partai politik sebagai upaya memenuhi kebutuhan politik bagi masyarakat.

Mengenai urgensi pendidikan politik bagi masyarakat Dusun Salubone, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Askar Hamzah, S.Pd. (30 tahun) yang juga berstatus sebagai anggota partai politik Gerindra, ia menjelaskan bahwa:

“...Pendidikan politik sangat penting bagi masyarakat, kapasitas saya disini adalah sebagai orang yang pernah mengikuti pelatihan partai Gerindra masa depan mewakili Kabupaten Pinrang, yang dipahami masyarakat mengenai politik adalah momentum lima tahunan baik itu pada pemilihan DPR, DPRD Provinsi hingga pemilihan Presiden, saya bisa katakan bahwa saya adalah produk politik yang dilakukan oleh partai kepada masyarakat melalui program yang namanya Gerindra Masa Depan”.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kader partai Gerindra telah memahami tentang pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat dalam sistem demokrasi. Setidaknya terdapat 2 (dua) hal penting yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan politik untuk masyarakat bagi partai politik, yaitu: 1) pendidikan politik merupakan *platform* untuk mengedukasi masyarakat dalam menghadapi pesta demokrasi yang diselenggarakan 5 tahun sekali; dan 2) pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi baik secara eksternal maupun internal partai politik yang bersangkutan. Sehingga, pelaksanaan pendidikan politik tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat dan negara tetapi juga pada partai politik itu sendiri.

⁷³Askar Hamzah, Anggota Partai Politik Gerindra Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Dusun Salubone, 29 Oktober 2020.

Secara teoritis, pendidikan politik yang dijalankan oleh partai politik merupakan bentuk penguatan terhadap sistem demokrasi secara langsung. Masyarakat demokrasi yang tereduksi tentu akan berdampak baik terhadap proses penyelenggaraan negara, terutama pada pemilihan umum sebagai tonggak demokrasi. Samuel P. Huntington menyatakan bahwa suatu sistem politik dapat dikatakan demokratis apabila para *desion makers* yang menduduki jabatan strategis dipilih langsung oleh masyarakat dalam suatu pemilihan umum dengan berdasar pada prinsip jujur, adil, dan berkala.⁷⁴ Oleh karena itu, untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis maka pelaksanaan pendidikan politik menjadi suatu keharusan dalam rangka menciptakan masyarakat atau pemilih yang tereduksi dan cerdas dalam memilih pemimpin yang akan mewakili mereka dalam jabatan kenegaraan.

Kedudukan rakyat dalam sistem demokrasi seyogyanya menjadi tanggung jawab negara dan instrumen-instrumen demokrasi seperti partai politik agar mengambil peran dalam meningkatkan kualitas rakyat. Prinsip kedaulatan berada ditangan rakyat tidak akan berjalan baik apabila rakyat masih buta terhadap politik sebab adanya supremasi kedaulatan rakyat harus diimbangi dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap politik. Optimalisasi pendidikan politik melalui partai politik setidaknya memberikan harapan terhadap penyelenggaraan negara yang lebih demokratis berkualitas. Menurut Meriam Budiarmo, pendidikan politik dalam sistem demokrasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar berpartisipasi secara maksimal dalam suatu sistem politik sebab rakyat memiliki fungsi partisipasi politik.⁷⁵ Sehingga, pendidikan politik merupakan salah satu indikator yang

⁷⁴Samuel P Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga* (Jakarta: Grafiti, 1997), h. 5-6.

⁷⁵Meriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2015), h. 150.

mempengaruhi partisipasi dan kesadaran politik rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.

Pentingnya pelaksanaan pendidikan politik tersebut dalam negara demokrasi, ternyata tidak dijalankan secara optimal oleh partai politik Gerindra. Lebih lanjut Askar Hamzah menuturkan bahwa:

“...Pada dasarnya pelaksanaan pendidikan politik melalui seminar dan lain sebagainya setahu saya belum sampai pada tahap itu, tetapi kalau langkah-langkah untuk mengakomodir misalnya anak-anak muda melalui sayap partai (TIDAR & GMD) itu sudah dari dulu dilakukan., meskipun bisa saya bahasakan belum maksimal, dalam demokrasi ukuran sukses atau tidaknya suatu pendidikan politik dapat dilihat dari tingkat partisipasi politik masyarakat”.⁷⁶

Hal tersebut pun juga dibenarkan oleh Muhammad Zainal Arifin, ia menjelaskan mengenai pelaksanaan pendidikan politik yang tidak berjalan optimal. Berikut hasil wawancaranya:

“...Kalau kita berbicara tentang pendidikan politik tidak mesti secara formal, tetapi yang dimaksud pendidikan politik disini adalah anggota dewan yang terpilih betul-betul memberikan kontribusi kepada masyarakatnya, daerahnya dan pemudanya bagaimana memberikan edukasi bahwa politik itu sangat penting., mengingat partai Gerindra baru dua periode ikut dalam proses legislatif sehingga bicara tentang efektifitas tentu ada efektif dan ada tidak, salah satu cara yang dilakukan oleh partai Gerindra adalah membentuk sayap sayap partai dari tingkat desa dan kelurahan hingga ke kecamatan yang prioritas kepada pemuda dan hasilnya pemuda pun sadar bahwa politik bukan hanya momentum perlimala tahun tetapi lebih dari itu”.⁷⁷

⁷⁶Askar Hamzah, Anggota Partai Politik Gerindra Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Dusun Salubone, 29 Oktober 2020.

⁷⁷Muhammad Zainal Arifin, Anggota Partai Politik Gerindra Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Sekretariat Partai Gerindra Kabupaten Pinrang, 19 November 2020.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik yang dijalankan oleh partai politik Gerindra belum berjalan optimal. Selama ini, pendidikan politik yang dijalankan oleh partai politik Gerindra hanya mengandalkan pendekatan persuasif kepada masyarakat Dusun Salubone, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik difokuskan kepada pemuda daerah setempat. Pemuda yang dipandang sebagai masa depan bangsa menjadi alasan utama mengapa pendidikan politik hanya difokuskan pada mereka.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda terdapat 3 mekanisme: Pertama, merupakan yang paling rendah dan lebih mudah untuk dicapai, yaitu dengan pengetahuan, dalam hal ini pengetahuan yang berhubungan dengan kesadaran politik. Dalam istilah lain sering disebut *cognitif morality*. Kedua, berhubungan dengan masalah sikap (afektif). Pada tahap ini memerlukan lebih banyak usaha dan pematangan. Sedangkan tahap terakhir berhubungan dengan masalah perilaku atau tindakan yang dilakukan setelah seseorang mendapatkan pendidikan politik.

Untuk mendukung pelaksanaan pendidikan politik tersebut, maka partai politik Gerindra membentuk sayap-sayap partai pada tingkat Desa/Kelurahan seperti Tunas Indonesia Raya (TIDAR) dan Gerindra Masa Depan (GMD). Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan politik agar dapat menjangkau masyarakat pada tingkatan terbawah. Pembentukan TIDAR dan GMD pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pendidikan politik secara terstruktur, sistematis dan masif guna menyadarkan masyarakat setempat bahwa politik bukan hanya tentang pemilu yang dilaksanakan lima tahun sekali, tetapi lebih dari itu.

Namun, kader partai politik Gerindra pun mengakui bahwa pelaksanaan pendidikan politik belum berjalan optimal.

Jika menilik mengenai bentuk-bentuk pendidikan politik, menurut Rusadi Kartaprawira terdapat beberapa model pendidikan politik yang dapat dijalankan oleh partai politik yaitu sebagai berikut:

1. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum.;
2. Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media); serta
3. Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal.⁷⁸

Pentingnya pendidikan politik ini juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 31 dikemukakan bahwa partai politik melakukan pendidikan politik:

1. Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggungjawabnya dengan mempengaruhi keadilan dan kesejahteraan gender dengan tujuan antara lain:
 - a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

⁷⁸Kartaprawira Rusadi, *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), h. 65.

2. Pendidikan politik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.⁷⁹

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010, Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik dinyatakan dalam Pasal 6 bahwa: Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dapat diberikan terhadap kegiatan, antara lain:

- a. Seminar dan lokakarya;
- b. Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan;
- c. Asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis;
- d. Pagelaran seni dan budaya;
- e. Jambore, perkemahan, napak tilas; dan
- f. Berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas tangkas, karya tulis ilmiah, film dokumenter, dan cipta lagu.⁸⁰

Berikutnya dalam Pasal 7 menyatakan bahwa: (1) Kelompok sasaran fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik meliputi: a. partai politik; b. partai politik lokal; c. organisasi kemasyarakatan; d. lembaga nirlaba lainnya; dan e. lembaga atau instansi vertikal di daerah.⁸¹

Dapat disimpulkan bahwa, Partai politik yang merupakan salah satu subjek dari pendidikan politik, hal ini terkait fungsi dari partai politik itu sendiri menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, yang mana

⁷⁹UU RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 31 ayat (1) dan (2).

⁸⁰Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010, Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik Pasal 6.

⁸¹Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010, Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik Pasal 7.

partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seperti yang di sebutkan dalam pasal 1 ayat (4) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik yang menyebutkan bahwa pendidikan politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hal ini pun sejalan dengan tujuan pembangunan karakter bangsa dimana secara normatif karakter bangsa yang ingin di wujudkan ialah mencerdaskan kehidupan bangsa.⁸²

Menurut pasal tersebut jelas dikatakan bahwa partai politik memiliki fungsi memberikan pendidikan politik kepada setiap warga negara dan setiap warga negara juga berhak menerima pendidikan itu. Misalnya pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik kepada masyarakat, disini partai politik memberikan pendidikan politik secara berkala kepada masyarakat. Namun pada praktiknya, pendidikan politik yang merupakan fungsi dari partai politik tidak dijalankan secara optimal. Padahal terdapat beberapa alternatif yang ditawarkan oleh peraturan perundang-undangan agar partai politik masif melakukan pendidikan politik kepada masyarakat.

Mengenai pelaksanaan pendidikan politik yang tidak berjalan optimal, hal tersebut dibenarkan dengan fakta yang penulis temukan di lapangan. Menurut keterangan dari Hasan (30 tahun) selaku salah satu masyarakat Dusun Salubone, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, ia menerangkan bahwa:

⁸²Rusdianto, *Pancasila* (Parepare: Percetakan Citra, 2019), h. 16.

“...Saya tidak pernah sama sekali mendapatkan pendidikan tentang politik yang bertarung dikanca perpolitikan, kami sebagai masyarakat Kelurahan Data hanya mendapat ilmu pengetahuan dari KPU itupun hanya teknis pemilihan atau pemungutan suara”.⁸³

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Imran (31 tahun) yang juga merupakan salah satu masyarakat Dusun Salubone, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, ia menerangkan bahwa:

“...Saya tidak pernah mendapatkan pendidikan politik, makanya ketika ada pemilihan umum kami sangat antusias jika ada calon yang berikan uang dan itu sudah menjadi hal yang lumrah”.⁸⁴

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan politik memang belum berjalan secara optimal. Bahkan terdapat beberapa masyarakat yang mengaku bahwa belum pernah mendapatkan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh partai politik Gerindra. Pendidikan politik yang tidak berjalan secara optimal mempengaruhi perilaku politik serta tingkat kesadaran masyarakat ketika berhadapan dengan penyelenggaraan sistem politik. Adanya praktik *money politic*, sikap apatis, dan sebagainya merupakan buah dari pendidikan politik yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Partai politik yang merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa

⁸³Hasan, salah seorang masyarakat Dusun Salubone Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Dusun Salubone, 24 Oktober 2020.

⁸⁴Imran, salah seorang masyarakat Dusun Salubone Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Dusun Salubone, 26 Oktober 2020.

Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif.

Kantaprawira Rusadi menjelaskan bahwa: pendidikan politik adalah aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Menurut Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya dalam Pasal 13 huruf e dinyatakan bahwa: Partai politik diwajibkan memberikan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya. Kemudian dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tujuan dari partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat meliputi:

1. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Dimana pendidikan politik tersebut dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya Pasal 34 ayat (3a) menjelaskan bahwa: dalam pelaksanaan pendidikan politik, partai politik mendapatkan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Bantuan keuangan tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud ayat (3a) tersebut berkaitan dengan kegiatan: a) pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; serta c) pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya maka partai politik menerima bantuan anggaran baik dari APBN ataupun APBD, sebagaimana dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dinyatakan bahwa: (1) Bantuan Keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik ini, memiliki norma hukum yang jelas, dan telah diatur melalui berbagai instrumen hukum berupa Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan

Instruksi Menteri. Sebenarnya tidak ada lagi alasan bagi partai politik untuk mengabaikan fungsi tersebut. Karena melihat pada kenyataan yang terjadi dilapangan fungsi ini sama sekali diabaikan oleh rata-rata elit politik yang tergabung dalam partai politik yang ada saat ini. Sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya proses politik dalam menentukan pemegang kekuasaan negara sarat dengan konflik dan kecurangan dalam berpolitik. Pentingnya pendidikan politik ini, harus juga ditentukan dalam sebuah mekanisme program pendidikan politik ialah tata cara atau teknik penanaman atau pembentukan nilai-nilai politik yang telah ada dalam dirinya. Mekanisme dalam implementai kebijakan pendidikan politik biasanya dibuat standart operation prosedur (SOP), yang akan dijadikan pedoman bagi pelaksana program dalam bertindak . Agar dalam pelaksanaan kebijakan program pendidikan politik dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Adanya pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik, maka masyarakat mulai memahami apa itu politik dan pendidikan politik. Dengan adanya pendidikan politik yang diberikan, maka masyarakat juga akan dapat memberikan partisipasi yang tepat bagi negaranya, seperti berpartisipasi dalam memberikan suara pada pemilihan umum. Dengan kata lain, jika pendidikan politik tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka masyarakat pun tidak optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam proses penyelenggaraan negara. Sehingga pendidikan politik peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi dalam suatu negara.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian penelitian mengenai “Implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat Kelurahan Data (Studi Kasus Partai Politik Gerindra)” di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat kesadaran politik masyarakat Dusun Salubone Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang terbilang masih rendah sebab masyarakat masih terlibat praktik politik transaksional dalam pemilihan umum terutama praktik *money politic*, tidak memahami esensi politik yang sesungguhnya, serta tidak mengetahui hak dan kewajibannya dalam sistem politik yang berakibat pada rendahnya kualitas partisipasi politik masyarakat.
2. Upaya partai politik Gerindra dalam memberikan pemahaman politik kepada masyarakat Dusun Salubone Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dilakukan melalui pelaksanaan fungsi pendidikan politik dengan membentuk sayap partai pada tingkat Kelurahan/Desa berupa Tunas Indonesia Raya (TIDAR) dan Gerindra Masa Depan (GMD) serta melalui anggota DPRD yang diusung oleh Gerindra, tetapi pendidikan politik yang dilaksanakan tidak berjalan secara optimal sebab hanya mengandalkan pendekatan persuasif kepada kelompok pemuda dan tidak berjalan secara komprehensif sehingga tingkat kesadaran politik masyarakat masih rendah.

5.2 Saran

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Partai politik Gerindra dan partai politik lainnya mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan politik dalam rangka meningkatkan kesadaran politik bagi masyarakat.
2. Pemerintah atau instansi terkait juga harus berperan aktif dalam membantu partai politik dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat.
3. Pemerintah terkait memberikan sanksi yang tegas kepada partai politik atau kader partai politik yang tidak menjalankan pendidikan politik secara terstruktur, sistematis, dan massif.
4. Pemuda sebagai generasi penerus harus berperan aktif dan tidak terkesan menutup diri dari politik agar mampu meminimalisir budaya politik transaksional.
5. Bawaslu sebaiknya menambah jumlah personil di tiap-tiap Desa/Kelurahan untuk senantiasa memaksimalkan *controlling function* (fungsi pengawasan) saat pelaksanaan pemilihan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Buku

- Achmad, Yusnedi. 2019. *Sosiologi Politik* (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Ali, Muhammad. 2017. *Kebijakan Pendidikan Menengah Governance Di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Arifin, Anwar. 2015. *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashiddiqie, Jimly. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Damsar. 2015. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Emzir. 2001. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers).
- Efendi, Jonaedi dkk. 2016. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Firdianti, Arinda. 2018. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Yogyakarta: CV. Gree Publishing.
- Grucy, John W De. 2006. *Agama Kristen dan Demokrasi: Suatu Teologi Bagi Tata Dunia yang Adil*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulai.
- Halim, Rahmawati dan Muhlin Lalongan. 2016. *Partisipasi Politik Masyarakat Teori dan Praktik*. Makassar: CV SAH MEDIA.
- HM, Aco Musaddad. 2018. *Annangguru dalam Perubahan Sosial di Mandar*. Polewali Mandar: Gerbang Visual.
- Huda, Ni'matul dan M Imam Nasef. 2017. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: KENCANA,.
- Jawi, M Shiddiq Al. 2015. *Mafahim Siyasa Li Hizbit Tahrir*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia.
- Kusmayadi, Edi. 2019. *Realitas dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

- Mardalis. 2014. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muslimin, Khoirul. 2019. *Komunikasi Politik*. Yogyakarta: UNISNU Press.
- Nadjib, Emnha Ainun. 2009. *Demokrasi La Roiba Fih*. Jakarta: Buku Kompas.
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta.
- Rusdianto. 2019. *Pancasila*. Parepare : Percetakan Citra.
- Saidi, Zaim. 2007. *Ilusi Demokrasi Kritik dan Otokritik Islam Menyongsong Kembalinya Tata Kehidupan Islam Menurut 'Amal Madinah*. Jakarta: Republika.
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolip. 2015. *Pengantar Sosialogi Politik*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Shafiyah, Amatullah dan Haryati Soeripno. 2018. *Kiprah Politik Muslimah Konsep dan Implementasinya*. Depok: Gema Insani Press.
- Suboyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudirman. 2018. *Fiqh Kontemporer (contemporary Studies of Fiqh)*. Yogyakarta: CV Media Utama.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- . 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaeman, Zulkifli, 2010. *Demokrasi Untuk Indonesia Pemikiran Politik Bung Hatta* Jakarta: Buku Kompas.
- Surbakti, Ramlan. 2009. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- . 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Suryono , Bagong. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, edisi revisi. Parepare: STAIN Parepare.
- Ubaedillah dan Abdul Rozak. 2015. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Skripsi

Fadli.2012.“Pembentukan Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik”. Skripsi sarjana: Fakultas Hukum: Universitas Hasanuddin Makassar: Makassar.

Robbani,Mushab. 2016. “Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Partai Politik Di Kota Bandar Lampung (Studi pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Bandar Lampung)“. Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Universitas Lampung: Bandar Lampung.

Sitepu, Edy Sanjaya. 2019.“Peran Partai Keadilan Sejahtera Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kota Medan Tahun 2015“. Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera: Medan.





DOKUMENTASI



Gambar 1 (Wawancara dengan Bapak Zulkifli selaku masyarakat Salubone)



Gambar 2 (Wawancara dengan Bapak Abdul Rahman salah satu masyarakat Salubone)



Gambar 3 (Wawancara dengan Ibu Salehati S.Pd salah satu masyarakat Salubone)



Gambar 4 (Wawancara dengan Bapak Hasan salah satu masyarakat Salubone)



Gambar 5 (Wawancara dengan Bapak Imran salah satu masyarakat Salubone)



Gambar 6 (Wawancara dengan Bapak Askar Hamzah S.Pd sebagai Anggota Partai Gerindra Kabupaten Pinrang)



Gambar 7 (Wawancara dengan Bapak Zainal Arifin S.Sos. sebagai Anggota Partai Politik Gerindra Kabupaten Pinrang)



BIOGRAFI PENULIS



MUH. RUSDI lahir pada tanggal 27 November 1998 di Salubone Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan Anwar dan Ida. Sebelum menjadi mahasiswa program studi Hukum Tata Negara (HTN) IAIN Parepare, penulis terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan di SDN 134 DATA (2004-2010), SMPN 5 DATA (2010-2013), dan SMAN 2 PINRANG (2013-2016).

Selama menjadi mahasiswa IAIN Parepare, penulis terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi, diantaranya: Himpunan Mahasiswa Hukum Tatanegara sebagai Wakil Ketua (2017), Ikatan Pelajar Mahasiswa Letta, KPMP Parepare, IMM Kota Parepare dan sebagai Menteri Dalam Kampus di Dewan Eksekutif Mahasiswa 2019 dan beberapa organisasi lain nya.

Selain itu, salah satu materi kuliah yang sangat disukai penulis yakni materi Politik. Oleh karena itu, untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara (*Siyasah*), penulis mengajukan skripsi yang berkaitan dengan Politik dengan judul **“Implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat Kelurahan Data (Studi kasus Partai Gerindra)**

Contact: muh.rusdi@stainparepare.ac.id